

## ABSTRAK

**HERI BUDI HARSONO**, Implementasi Hak Khiyar Dalam Pembiayaan Mikro Di Bank BRISyariah KCP Metro Bandung.

Produk-produk perbankan syariah yang diciptakan berdasarkan prinsip syariah berbeda dengan perbankan konvensional yang berbasis riba sehingga mereka tahan terhadap segala kondisi perekonomian. Salah satu produk perbankan syariah adalah *Murābahah* yang merupakan fasilitas pembiayaan dengan prinsip jual beli dan akadnya dinamakan akad *murābahah*. Praktek *murābahah* bukanlah merupakan transaksi dalam bentuk memberikan pinjaman atau kredit akan tetapi ia merupakan jual beli komoditas. Akad tersebut mengikat sejak ditandatangani oleh bank syariah dan nasabah. Akibatnya ketidakpuasan dari salah satu pihak mengenai obyek akad, harga, pertanggungjawaban resiko dan lain lain tidak dapat membatalkan akad tersebut.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk: (1) mengetahui implementasi hak *khiyar* dalam *murābahah* pada pembiayaan Mikro di Bank BRISyariah Cabang Pembantu Metro Bandung. (2) Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap hak *khiyar* bagi nasabah dalam produk Pembiayaan Mikro di Bank BRISyariah Cabang Pembantu Metro Bandung.

Metode penelitian yang dilakukan adalah metode deskriptif. Metode penelitian yang di upayakan ini untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat objek, yakni tentang pelaksanaan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat objek, yakni tentang pembiayaan mikro di BRISyariah Cabang Pembantu Metro Bandung.

Pengertian *khiyar* adalah mencari yang terbaik di antara dua pilihan, yaitu meneruskan atau membatalkan jual beli. Pada dasarnya suatu akad apabila telah dibuat secara sah dan memenuhi syarat berlakunya akad, maka akad tersebut mengikat secara penuh dan tidak boleh salah satu pihak membatalkannya secara sepihak tanpa persetujuan pihak lainnya.

Berdasarkan analisis hukum ekonomi syariah terhadap hak *khiyar* bagi nasabah dalam produk Pembiayaan Mikro di Bank BRISyariah KCP Metro Bandung sudah tepat karena prinsip bermuamalah yang dilakukan dengan atas dasar saling ridho atau saling suka rela tanpa mengandung paksaan. Dalam hal ini pihak Bank menjelaskan dalam SP-3 yang diberikan bank kepada nasabah berisikan struktur fasilitas, tujuan penggunaan, harga beli, margin, harga jual, uang muka, total kewajiban nasabah, porsi pembiayaan bank, angsuran, dan jangka waktu. Pihak Bank pun menyarankan nasabah untuk menggunakan pembiayaan dengan akad *murābahah* dengan *wakalah*.